



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 788 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STASIUN PENYIARAN PUBLIK
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PERTAMA PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebarluasan informasi publik secara menyeluruh kepada masyarakat Manggarai Barat saat pelaksanaan Debat Publik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 merupakan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 153/PL.02.3-BA/5315/2024 Tentang Penunjukan Stasiun Penyiaran Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Stasiun Penyiaran Publik pelaksanaan Debat Publik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 781 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN STASIUN PENYIARAN PUBLIK PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Stasiun Penyiaran publik saat pelaksanaan Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Stasiun Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Labuan Bajo;
- KETIGA : Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan Debat Publik Pertama Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 12 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

